



**GERVATIUS PORTASIUS MUDE, S.H.,M.H.**

**NOTARIS**

SK. Menteri Hukum dan Perundang-Undangan R.I No. C-423-HT.03.01-TH.2000  
Tanggal 28 Juni 2000

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**( P.P.A.T )**

SK. Kepala Badan Pertahanan Nasional No.14 - X.A-2003  
Tanggal 04 Desember 2003

**NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI**

SK. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.  
No.86/ Kep / M.KUKM / IX / 2005  
Tanggal 23 September 2005

**KABUPATEN SIKKA**

**S A L I N A N**

**A K T A : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMBINA  
TENTANG PENYESUAIN/PENAMBAHAN  
KEGIATAN DAN PERUBAHAN ORGAN  
YAYASAN "GUNTILD KARITAS PEDULI"**

**NOMOR : 08 .-**

**TANGGAL : 15 September 2025**

**KANTOR**

Jalan Raja Don Thomas No. 18 - 19  
Kelurahan Kota Baru - Kecamatan Alok Timur  
MAUMERE 86100 - FLORES - NTT  
Kantor Person 081 239 505 662  
email : [notarisgervatius69@gmail.com](mailto:notarisgervatius69@gmail.com)  
[graveseda69@gmail.com](mailto:graveseda69@gmail.com)

**PERNYATAAN KEPUTUSAN**

**RAPAT PEMBINA TENTANG PENYESUAIAN/PENAMBAHAN**

**KEGIATAN DAN PERUBAHAN ORGAN**

**YAYASAN "GUNTILD KARITAS PEDULI"**

**Nomor : 08.-**



-- Pada hari ini, Senin, tanggal 15-09-2025 (lima belas September dua ribu dua puluh lima), pukul 09.00 WITA (sembilan Waktu Indonesia Bagian Tengah).

-- Berhadapan dengan Saya, **GERVATIUS PORTASIUS MUDE**, --- Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Maumere, Kabupaten Sikka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

-- Suster **VERONIKA PULO KILOK**, lahir di Botokeluang, pada tanggal 05-11-1970 (lima November seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Biarawati, bertempat tinggal di Namangkewa, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Indonesia, NIK : 5307104511700002 ; -----

-- Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini, bertindak : -----

a) Sebagai Biarawati Kongregasi Servarum Spiritus Sancti SSpS) - dalam jabatan selaku Anggota Pengurus Yayasan ; -----

b) Berdasarkan kuasa sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Rapat Pembina yang dihadiri pula oleh Pengurus dan Pengawas Yayasan, tertanggal 29-07-2025 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh lima), yang aslinya bermeterai cukup dan di lekatkan pada minuta Akta ini, dan

dengan demikian mewakili Pembina Yayasan, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan **GUNTHILD KARITAS PEDULI**.

- Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini ;

- Pada hari Selasa, tanggal 29-07-2025 (dua puluh sembilan Juli dua ribu dua puluh lima), pukul 11.00 WITA (sebelas Waktu Indonesia Bagian Tengah), sampai dengan pukul 12.00 WITA (dua belas Waktu Indonesia Bagian Tengah), bertempat di Kantor Jalan Trans Nagawutung, Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah diadakan Rapat Pembina yang dihadiri pula oleh Pengurus dan Pengawas Yayasan **GUNTHILD KARITAS PEDULI**, berkedudukan di Nubatukan, Kabupaten Lemabata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang Anggaran dasar pendirian dan perubahannya tercantum dalam :

1. Akta Pendirian Yayasan tertanggal 12-11-2018 (dua belas November dua ribu delapan belas), Nomor : 03 Akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-11-2018 (empat belas November dua ribu delapan belas), Nomor : - AHU-0015900.AH.01.04.Tahun 2018 ;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 12-09-2022 (dua belas September dua ribu dua puluh dua), Nomor : 01, Akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan dan Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data tertanggal 14-09-2022 (empat belas September

Nomor : AHU-0001606.AH.01.05.TAHUN 2022 dan -----  
AHU-AH.01.06-0037209.-----

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 17-12-2024 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh lima), Nomor : 05, Akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Data tertanggal 20-12-2024 (dua puluh Desember dua ribu dua puluh empat), Nomor : AHU-AH.01.06-0051855.-----

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 19-02-2025 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh lima), Nomor : 10, Akta mana telah mendapatkan Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Yayasan tertanggal 19-02-2025 (sembilan belas Februari dua ribu dua puluh lima), Nomor : AHU-0000401.AH.01.05.TAHUN 2025.-----

-Keempat akta tersebut diatas dibuat dihadapan Saya., Notaris di Maumere yang hingga saat ini belum mengalami perubahan lagi.-----

- Untuk selanjutnya disebut : "YAYASAN".-----

1 - HADIR DALAM RAPAT : -----

1) Suster **MARIA IMAKULATA TERE**, lahir di **L a m a l e r a**, pada tanggal 26-08-1968 (dua puluh enam Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kewapante, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang

Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK :  
5307106608680002 ; -----

- Dalam kedudukan sebagai Biarawati Kongregasi  
Servarum Spiritus Sancti (SSpS) dalam jabatan  
selaku Ketua Pembina Yayasan;-----

(2) **Suster MARIA TARSISIA LOU KOTHAN**, lahir di  
K u p a n g , pada tanggal 15-08-1983 (lima belas  
Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),  
Warga Negara Indonesia, Biarawan/Biarawati,  
bertempat tinggal di Namangkewa, Rukun Tetangga  
008, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa  
Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten  
Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK :  
5313055508830001 ; -----

- Dalam kedudukan sebagai Biarawati Kongregasi  
Servarum Spiritus Sancti (SSpS) dalam jabatan  
selaku Anggota Pembina Yayasan;-----

(3) **Suster VERONIKA PULO KILOK**, tersebut diatas ;--

- Hadir sebagai Undangan Rapat ;-----

(4) **Suster YULIANA DA GUER CONTERIUS**, lahir di  
Sikka, pada tanggal 15-12-1949 (lima belas  
Desember seribu sembilan ratus empat puluh  
sembilan), Warga Negara Indonesia, Biarawati,  
bertempat tinggal di Jalan Don Lorenzo, Rukun  
Tetangga 002 Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa  
Balela Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores  
Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK :  
5307105502490001; -----

- Hadir sebagai Undangan Rapat dalam

kedudukan sebagai Biarawati Kongregasi Servarum Spiritus Sancti (SSpS) dengan jabatan selaku Ketua Pengawas Yayasan;-----

- 5) Suster **MARIA WATU**, lahir di Mataloko, pada tanggal 18-12-1963 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Labalimut, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Labalimut, Kecamatan ----- Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK: 5306014812630001; ---  
- Hadir sebagai Undangan Rapat dalam kedudukan sebagai Biarawati Kongregasi Servarum Spiritus Sancti (SSpS).-----

-- Suster **MARIA IMAKULATA TERE** tersebut, dalam kedudukannya sebagai Ketua Pembina yang membuka Rapat ini dan menyatakan - bahwa Rapat ini telah dihadiri oleh Pembina, serta turut dihadiri pula Pengurus dan Pengawas Yayasan ;-----

-- Selanjutnya Ketua Rapat juga menerangkan bahwa ----- sehubungan dengan telah dihadiri oleh Pembina, maka Rapat ini - adalah sah, walaupun tidak diadakan panggilan Rapat terlebih ---- dahulu dan Rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat ---- berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan.-----

-- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri oleh Pembina, maka ----- sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan, ---- Rapat ini sah susunannya dan berhak untuk mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang ---- dibicarakan dalam Rapat.-----

**AGENDA RAPAT :-----**

4. **85498 Pendidikan Kerajinan Dan Industri** : mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dan kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, **tata boga/memasak**, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain ;-----
5. **78424 Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta** : mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang perhotelan yang diselenggarakan oleh swasta ;--
6. **78425 Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta** : mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang bisnis dan manajemen yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan yang masuk dalam kelompok ini adalah pelatihan sekretaris, administrasi perkantoran, ICT for secretary, keuangan, tata niaga/penjualan, bahasa asing, promosi produktivitas, bimbingan konsultasi, pengukuran produktivitas, manajemen peningkatan produktivitas, kewirausahaan, dan lainnya ;-----
7. **78426 Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta** : mencakup kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan untuk menambah ketrampilan/keahlian dalam bidang **pengurus rumah tangga, penjaga lanjut usia/Caregiver**, pengasuh bayi/balita, pengasuh anak, juru masak, dan lainnya yang diselenggarakan oleh swasta ;-----

8. **85498 Pendidikan Kerajinan Dan Industri** : mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dan kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, **tata boga/memasak**, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain ;

9. **85494 Pendidikan Kesehatan Swasta** : mencakup kegiatan pendidikan yang bersifat kursus dengan tujuan untuk menambah keterampilan/keahlian dalam bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta. Kegiatan pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah **tata kecantikan, akupuntur modern/tradisional, asisten perawat, baby sitter/pramubalita, echocardiology, farmasi, jamu tradisional, medical representative, pelatihan alat kesehatan, pengobatan tradisional, perawat kesehatan, PPPK, refleksi, refleksiologi, shinse, spa, tenaga penunjang kesehatan, terapi anak autis, terapizona, TKK, TKR, ultrasonografi kedokteran** dan lain-lain;

b) **87100 Aktivitas Sosial di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan** : mencakup kegiatan sosial di dalam panti untuk perawatan dan pemulihan kesehatan, memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut -bagi penyandang disabilitas bekas penyakit kronis agar mampu mandiri dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat,

seperti rumah untuk lanjut usia dengan perawatan, rumah pemulihan kesehatan, rumah peristirahatan dengan perawatan, fasilitas perawatan dan rumah perawatan.;-----

c) **87302 Aktivitas Sosial Swasta di Dalam Panti Untuk Lanjut**

**Usia** : mencakup penyediaan jasa dalam memberikan ----- bimbingan, pelayanan, perawatan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bagi lanjut usia terlantar dan rawan terlantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan diri sendiri, keluarga, dan bermasyarakat, yang dilakukan di dalam panti yang dikelola oleh swasta berdasarkan profesi pekerjaan sosial ;-----

d) **88992 Aktivitas Sosial Swasta Tanpa Akomodasi** : -----

mencakup kegiatan berdasarkan profesi pekerjaan sosial, penyediaan jasa kegiatan sosial, konseling, kesejahteraan, pengungsi, penyerahan dan jasa sejenis yang diberikan kepada perorangan dan keluarga di rumah atau tempat lain dan dilakukan oleh swasta, lembaga swadaya lokal maupun nasional, organisasi penanggulangan bencana alam dan organisasi khusus penyedia jasa konseling, seperti jasa kesejahteraan dan bimbingan untuk anak-anak dan remaja, kegiatan adopsi dan kegiatan pencegahan kenakalan anak, jasa konseling keuangan rumah tangga, pernikahan dan bimbingan keluarga, jasa konsultasi hutang-piutang, **kegiatan kemasyarakatan dan lingkungan, kegiatan untuk korban bencana, pengungsi, imigran** dan lain-lain termasuk **rumah singgah** sementara atau dalam jangka waktu yang lama, kegiatan rehabilitasi dan habitasi pekerjaan untuk ----- pengangguran di mana komponen pendidikan terbatas, ----- kegiatan penentuan pemenuhan syarat dalam hubungannya --

-dengan bantuan kesejahteraan, pinjaman atau kupon makanan, kegiatan perawatan harian anak, termasuk untuk anak-anak penyandang disabilitas, kegiatan fasilitas harian untuk tuna wisma dan kelompok sosial menengah ke bawah lain. Termasuk seperti pembinaan masyarakat terasing, konsultasi keluarga, pelatihan kepemimpinan wanita dan usaha swadaya wanita desa, adopsi, resosialisasi dan pembinaan ;

e) **Spirituality Center** (Pusat Spiritualitas) : menyelenggarakan program-program pengembangan spiritualitas bagi masyarakat umum yang terdiri dari : pengembangan intelektual, pengembangan spiritual, dan pengembangan pelayanan. Pusat ini juga terpanggil untuk melayani gereja-gereja. Tujuan pusat ini adalah menemukan spiritualitas yang kontekstual Indonesia ;

f) Melestarikan Lingkungan Hidup ;

g) Mengelola kegiatan kemanusiaan di bidang JPIC (Justice, Peace and Integrity of Creation) seperti : pendampingan - korban HIV/AIDS, pendampingan keluarga broken home, human trafficking, pendampingan kaum buruh, pemulung dalam arti yang seluas-luasnya ;

II. 1. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat -----

Ketua Pengurus yang baru yaitu Suster **VERONIKA PULO KILOK**, tersebut diatas ;

2. Menerima dan menyetujui untuk mengangkat Anggota Pengurus yang baru yaitu Suster **MARIA WATU**, tersebut diatas ;

III. 1. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Suster Suster **MARGARETHA ADA**, lahir di Koka Randa pada tanggal 28-02-1969 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga

Negara Indonesia, Biarawan/Biarawati, bertempat tinggal di Pada, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Pada, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : -----  
3578044503690001 dari jabatannya selaku Ketua Pengurus Yayasan karena pindah tugas dan kepadanya disampaikan limpah terima kasih;-----

2. Menerima dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Suster **VERONIKA PULO KILOK**, tersebut diatas dari jabatannya selaku Anggota Pengurus Yayasan.-----

-- Sehingga untuk sekarang berubah dan selanjutnya akan tertulis dan dibaca sebagai berikut : -----

a) **PEMBINA** : -----

- Ketua : Suster **MARIA IMAKULATA TERE**, -----  
tersebut ;-----

- Anggota : Suster **MARIA TARSISIA LOU** -----  
**KOTHAN**, tersebut .-----

b) **PENGURUS** : -----

- Ketua : Suster **VERONIKA PULO KILOK**, -----  
tersebut ;-----

- Sekretaris : Suster **YOHANISTA THO EMIN**, lahir di -  
Larantuka, pada tanggal 25-10-1990 (dua  
puluh lima Oktober seribu sembilan ratus  
sembilan puluh), Warga Negara -----  
Indonesia, Biarawan/Biarawati, -----  
bertempat tinggal di Kewapante, Rukun  
Tetangga 008, Rukun Warga 004,  
Kelurahan/Desa Namangkewa, -----  
Kecamatan Kewapante, Kabupaten  
Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia, NIK : \_\_\_\_\_

5313016510900002 ; \_\_\_\_\_

- Bendahara : Suster **MARIETA ROSMINI**, lahir di

**Kewapante**, pada tanggal \_\_\_\_\_

**04-03-1976** (empat Maret seribu

sembilanratus tujuh puluh enam), Warga

Negara Indonesia, Biarawan/Biarawati,

bertempat tinggal di **Namangkewa,**

**Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004,**

**Kelurahan/Desa Namangkewa, \_\_\_\_\_**

**Kecamatan Kewapante, Kabupaten**

**Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia, NIK : \_\_\_\_\_

5307104403760001 ; \_\_\_\_\_

- Anggota : \_\_\_\_\_

1. Suster **MARIA WALDETRUDIS**

**GENOVEVA KEWA**, lahir di **Roho**,

pada tanggal **13-09-1979** (tiga belas

September seribu sembilan ratus tujuh

puluh enam), Warga Negara Indonesia,

Biarawan/Biarawati, bertempat tinggal di

**Labalimut, Rukun Tetangga 008, Rukun**

**Warga 003, Kelurahan/Desa Labalimut,**

**Kecamatan Nagawutung, Kabupaten**

**Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur,**

Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia, NIK : \_\_\_\_\_

5307105309790001 ; \_\_\_\_\_

2. Suster **MARIA WATU**, tersebut diatas ;--

**(c) PENGAWAS** : \_\_\_\_\_

- Ketua

: Suster **YULIANA DA GUER** \_\_\_\_\_  
**CONTERIUS**, tersebut ; \_\_\_\_\_

- Anggota

: Suster **HELENA NDUE**, lahir di Teong  
18-08-1954 (delapan belas agustus  
seribu sembilan ratus lim puluh empat),  
Warga Negara Indonesia, Biarawati,  
bertempat tinggal di Klatanlo, Rukun  
Tetangga 000 Rukun Warga 000  
Kelurahan/Desa Klatanlo, Kecamatan —  
Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
Republik Indonesia, NIK : \_\_\_\_\_  
5307055808540001. \_\_\_\_\_

- Penyesuaian/Penambahan Kegiatan Yayasan dan Pengangkatan Ketua Pengurus dan Anggota Pengurus Yayasan yang baru tersebut diatas telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Perubahan ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. \_\_\_\_\_
- Pasal-pasal yang tidak diubah dengan akta ini tetap berlaku seperti semula. \_\_\_\_\_
- Dengan tidak ada lagi hal-hal lain yang perlu dibicarakan dan agenda Rapat telah disetujui dan diputuskan bersama, maka Rapat Pembina yang dihadiri pula oleh Pengurus dan Pengawas Yayasan ditutup oleh Ketua Rapat pada pukul 12.00 WITA (dua belas Waktu Indonesia Bagian Tengah). \_\_\_\_\_
- Pengurus Yayasan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,

dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. —

-- Penghadap menyatakan pembuatan akta ini adalah atas kehendak dan kemauan penghadap sendiri serta menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap dalam Akta ini sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris, dan menyatakan telah mengetahui dan memahami isi Akta ini kepada pihak manapun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membebaskan Saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan/atau gugatan berupa apapun dan/ atau dari pihak lain manapun dikemudian hari berkaitan dengan hal tersebut diatas.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-- Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Maumere, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Akta ini dengan dihadiri oleh Tuan **YOB INDAYANA BOTU**, Sarjana Hukum, lahir di Lekebai, pada tanggal 19-06-1974 (sembilan belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ribang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Ribang, Kecamatan Koting, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK : -----  
5307021906740001 dan Nona **MARIA SKOLASTIKA**, lahir di Maumere, tanggal 01-02-1978 (satu Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan PCX Da Silva, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk

Republik Indonesia, NIK : 5307154102780001.;-----

- keduanya Pegawai Saya, Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-- Setelah Saya, Notaris, membacakan Akta ini kepada -----

Para penghadap dan saksi-saksi, maka Para penghadap -----

membubuhkan cap jempol jari kanan pada lembaran tersendiri dari

Akta ini dihadapan Saya, Notaris dan saksi saksi, yang kemudian

dilekatkan pada minuta Akta ini, dan seketika itu juga Akta ini

ditandatangani oleh Para penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris.

-- Dikerjakan dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa -----

tambahan. -----

-- Akta aslinya telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya. -----

-- Ditanda-tangani oleh : -----

- Suster **VERONIKA PULO KILOK**;-----

- Tuan **YOB INDAYANA BOTU**, Sarjana Hukum ; -----


- Nona **MARIA SKOLASTIKA** ; -----

- Notaris **GERVATIUS PORTASIUS MUDE**, Sarjana Hukum,

Magister Hukum.-----

-- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS D. MAUMERE



(GERVATIUS PORTASIUS MUDE, S.H.,M.H.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM  
NOMOR AHU-0003025.AH.01.05.TAHUN 2025  
TENTANG  
PERSETUJUAN PERUBAHAN YAYASAN  
GUNTHILD KARITAS PEDULI**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH M.H., sesuai Akta Nomor 08, tanggal 15 September 2025 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH M.H. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN GUNTHILD KARITAS PEDULI tanggal 21 September 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025092153240182 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN GUNTHILD KARITAS PEDULI;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Yayasan : Perubahan Pasal 3 Kegiatan

**GUNTHILD KARITAS PEDULI**  
NPWP : 865689293921000

Berkedudukan di KABUPATEN LEMBATA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 15 September 2025 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH M.H. yang berkedudukan di KABUPATEN SIKKA.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 September 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Widodo**



DICETAK PADA TANGGAL 21 September 2025

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034023.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 21 September 2025**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0003025.AH.01.05.TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGESAHAN PERUBAHAN YAYASAN  
GUNTILD KARITAS PEDULI**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
SUSTER AGNES SURAT LANAN, SSPS	5307054602680004	PENDIRI	PENDIRI
SUSTER MARIA TATIANA ERTI, SSPS	5309025104680002	PENDIRI	PENDIRI
MARIA IMAKULATA TERE	5307106608680001	PEMBINA	KETUA
MARIA TARSISIA LOU KOTHAN	5313055508830001	PEMBINA	ANGGOTA
VERONIKA PULO KILOK	5307104511700002	PENGURUS	KETUA
YOHANISTA THO EMIN	5313016510900002	PENGURUS	SEKRETARIS
MARIETA ROSMINI	5307104403760001	PENGURUS	BENDAHARA
MARIA WATU	5306014812630001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
MARIA WALDETRUDIS GENOVEVA KEWA	5307105309790001	PENGURUS	ANGGOTA PENGURUS
YULIANA DA GUER CONTERIUS	5307105502490001	PENGAWAS	KETUA
HELENA NDUE	5307055808540001	PENGAWAS	ANGGOTA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 September 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 21 September 2025

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034023.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 21 September 2025**



**KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0057875

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN GUNTHILD KARITAS PEDULI**

Kepada Yth.

Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH  
M.H..

JALAN DON THOMAS NOMOR 18 MAUMERE  
86111 , FLORES  
KABUPATEN SIKKA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 08, tanggal 15 September 2025 yang dibuat oleh Notaris GERVATIUS PORTASIUS MUDE, SH M.H., berkedudukan di KABUPATEN SIKKA, mengenai perubahan Pengurus, **YAYASAN GUNTHILD KARITAS PEDULI**, berkedudukan di KABUPATEN LEMBATA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 September 2025.

a.n. MENTERI HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 21 September 2025

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034023.AH.01.12.TAHUN 2025 TANGGAL 21 September 2025**



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2212240001446**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan GUNTHILD KARITAS PEDULI  |
| 2. Alamat Kantor   | : Jalan Trans Nagawutung, Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kode Pos: 86682 |
| No. Telepon  | : 081239231588   |
| Email  | : thegunthildcharityfoundation@gmail.com   |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran   |
| 5. Skala Usaha   | : Usaha Mikro  |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepebeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Desember 2024

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 September 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2212240001446

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	BLK Karitas Peduli- Susteran SSPS Pada , Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 86682	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	BLK Karitas Peduli- Susteran SSPS Pada , Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 86682	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
3	78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	BLK Karitas Peduli- Susteran SSPS Pada , Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 86682	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	BLK Karitas Peduli- Susteran SSPS Pada , Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 86682	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-
5	78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	BLK Karitas Peduli- Susteran SSPS Pada , Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 86682	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	-

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2021				
6	78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	BLK Karitas Peduli- Susteran SSPS Pada , Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 86682  Usaha Mikro berjalan sejak: Juli 2021	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit Telah Terverifikasi	- -
7	85494 (Pendukung)	Pendidikan Kesehatan Swasta	Jalan Trans Nagawutung-Pada, Desa/Kelurahan Pada, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Pos: 86682	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Penjualan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

